

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	: PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia	Jenis Produk	: Asuransi Kesehatan
Nama Produk	: Asuransi Tambahan Generali HealthCare Solution	Deskripsi Produk	: Asuransi Tambahan Generali HealthCare Solution adalah produk asuransi tambahan (<i>rider</i>) yang memberikan penggantian biaya perawatan dari Tertanggung, baik Tertanggung Utama maupun Tertanggung Tambahan (apabila ada), atas biaya perawatan yang ditanggung, atas Penyakit/Kecelakaan yang ditanggung, untuk biaya Rawat Inap, Rawat Jalan, dan Manfaat Tambahan. Periode pertanggungan sampai dengan usia Tertanggung mencapai 95 (sembilan puluh lima) tahun.
Mata Uang	: Rupiah		

FITUR UTAMA ASURANSI KESEHATAN

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Pemegang Polis : 18 – 90 tahun • Tertanggung: 31 hari – 70 tahun 	Premi	Pembayaran Premi Asuransi Tambahan akan meningkat seiring bertambahnya usia Tertanggung. Penanggung tidak menjamin atau menjanjikan besarnya Premi dan mempunyai hak untuk meningkatkan tarif Asuransi Tambahan setiap kali Asuransi Tambahan ini diperbaharui atau dipulihkan (yang diantaranya disebabkan adanya inflasi biaya medis).
Manfaat Pertanggungan	Batas Tahunan mulai dari Rp2.000.000.000 hingga Rp40.000.000.000	Cara Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan atau Bulanan
Pilihan Plan	<ul style="list-style-type: none"> • Indonesia: GOLD Standard, GOLD Superior, GOLD Deluxe, dan GOLD Suite • Asia kecuali Singapura, Hongkong, dan Jepang: DIAMOND Superior, DIAMOND Deluxe, dan DIAMOND Suite • Asia: PLATINUM Superior, PLATINUM Deluxe, dan PLATINUM Suite • Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat: TITANIUM • Seluruh Dunia: INFINITE dan INFINITE Suite 	Masa Pertanggungan	Sampai dengan Tertanggung berusia 95 tahun

MANFAAT

- Manfaat Rawat Inap di Luar Wilayah Pertanggungan**
Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan dirawat inap di rumah sakit yang terletak di luar daerah pertanggungan, maka Penanggung akan menanggung secara proporsional biaya rawat inap sesuai ketentuan setelah dikurangi biaya-biaya yang tidak berkaitan dengan pengobatan, biaya yang dikecualikan dalam Ketentuan Khusus dan dengan memperhatikan batas maksimum penggantian.
- Manfaat Rawat Inap**
Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan dirawat inap di rumah sakit yang terletak di dalam daerah pertanggungan, maka Penanggung akan menanggung biaya rawat inap sesuai dengan ketentuan rencana manfaat rawat inap dan tagihan wajib yang timbul pada rawat inap minimal 8 (delapan) jam dengan kejadian terus menerus.
- Manfaat Rawat Jalan**
Manfaat apabila Tertanggung/Tertanggung Tambahan melakukan pengobatan rawat jalan maka, Penanggung akan menanggung biaya rawat jalan sesuai dengan ketentuan rencana manfaat rawat jalan.

RISIKO

- Risiko Anda terkait dengan produk asuransi tambahan ini adalah sebagai berikut:
- Pemegang Polis sepakat dan memahami** bahwa Penanggung berhak membatalkan atau mengakhiri Polis dan/atau menolak klaim atau melakukan hal lain sesuai dengan ketentuan polis apabila ditemukan data/informasi yang diberikan dalam SPAJ yang tidak benar.
 - Pertanggungan menjadi berakhir** saat Premi atas Asuransi Tambahan ini tidak terbayar sesuai ketentuan Polis.
 - Penanggung dapat menolak pengajuan klaim** yang disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dan/atau Pemegang Polis tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Polis.
 - Pemegang Polis sepakat dan memahami** bahwa setiap pembatalan atau pengakhiran Polis akan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pembatalan atau pengakhiran Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

4. Manfaat Tambahan

Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung/Tertanggung Tambahan berupa manfaat tertentu sesuai dengan ketentuan rencana manfaat tambahan.

Manfaat tambahan yang dimaksud adalah:

- Manfaat anggota tubuh artifisial
- Manfaat biaya tindakan bedah rekonstruksi payudara
- Manfaat evakuasi medis darurat

5. Manfaat Kesehatan (*Wellness Benefit*)

Manfaat yang diberikan kepada Tertanggung/Tertanggung Tambahan berupa manfaat untuk kesehatan sesuai dengan ketentuan rencana manfaat kesehatan.

Manfaat kesehatan yang dimaksud adalah:

- Manfaat biaya konsultasi dan obat-obatan
- Manfaat Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan *Wellness Benefit* (MCU).

BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Calon Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, dan komisi Tenaga Pemasar.

PENGECUALIAN

1. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya, baik yang berhubungan maupun tidak berhubungan dengan klaim yang diajukan kecuali ditentukan lain oleh Penanggung secara tertulis; atau
2. Perawatan yang diakibatkan oleh Penyakit yang dimulai atau muncul dalam periode 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Pertanggung Asuransi Tambahan ini atau periode 30 (tiga puluh) hari sejak Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi, kecuali Perawatan yang diakibatkan oleh Kecelakaan; atau
3. Semua Penyakit khusus yang diderita oleh Tertanggung dalam periode 12 (dua belas) bulan, apapun penyebabnya, segala komplikasinya dan Perawatan yang diperlukan, sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terakhir terjadi:
 - Setiap jenis hernia; atau
 - Penyakit-Penyakit pada sistem reproduksi termasuk *endometriosis*, *uterine fibroid/myoma*, histerektomi, varikokel, hidrokel; atau
 - Segala jenis benjolan/kista, segala jenis tumor jinak maupun ganas pada organ manapun termasuk Kanker; atau
 - TBC (*tuberculosis*) dan Asma; atau
 - *Anal fistula* dan *haemorrhoid*; atau
 - Kencing manis, radang empedu (*Kolesistitis*), batu empedu, semua jenis hepatitis termasuk didalamnya sirosis hepatis kecuali hepatitis A; atau
 - Amandel dan semua Penyakit pada tonsil, dan/atau Penyakit adenoid, yang dapat dilakukan Tindakan Bedah; atau
 - Batu pada saluran kemih (ginjal, ureter, *urethra*, *bladder*/kandung kemih) juga *turbinatum* kandung kemih termasuk didalamnya gagal ginjal; atau
 - Semua jenis kelainan telinga, kelainan hidung, kondisi abnormal rongga hidung, sekat hidung/kerang hidung termasuk sinus, septum atau turbinatum; atau
 - Radang atau tukak pada lambung (*gastritis*, *dispepsia*, *ulcus pepticum*) atau tukak usus dua belas jari;
 - Katarak, *pterygium*, *ablasio retina*; atau
 - Haluks valgus; atau
 - Semua jenis epilepsi (*grand mal* atau *petit mal*); atau
 - Gangguan pada tulang belakang termasuk *low back pain*, *prolaps* cakram antar ruas tulang belakang (HNP, *disc prolaps*); atau
 - Hipertensi, Penyakit jantung dan pembuluh darah, Penyakit pembuluh darah otak/*Cerebrovascular disease*, termasuk TIA,
 - stroke, sakit kepala/*cephalgia*, migrain, vertigo; atau
 - Kelainan darah (anemia, lupus, leukemia, dan lain lain); atau
 - Kelainan kelenjar *thyroid*; atau
 - Varises vena dan ulkus varises.
4. Seluruh diagnosis atas segala jenis Kanker yang telah didiagnosis sebelumnya atau mendapat pengobatan dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau sejak Polis dipulihkan yang mana yang terakhir terjadi kecuali atas Kejadian Yang Sudah Ada Sebelumnya. Apabila Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) mendapatkan Perawatan yang diakibatkan oleh segala jenis Kanker dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak Tanggal Berlaku Asuransi Tambahan ini atau hari sejak Polis dipulihkan, maka segala biaya Perawatan Kanker akan menjadi pengecualian selama Asuransi Tambahan ini berlaku; atau
5. Biaya yang tidak sesuai dengan kenyataan dan keperluan, dan bukan Biaya Wajar dan Biasa pada Perawatan suatu Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan, atau merupakan pilihan Tindakan Bedah atau Perawatan yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
6. Cedera atau Penyakit yang diakibatkan perjalanan dengan pesawat terbang atau sejenisnya, baik dari perusahaan penerbangan non komersil; atau dari perusahaan penerbangan komersil tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau helikopter, kecuali apabila Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) merupakan penumpang dari suatu perusahaan penerbangan komersial dengan jadwal penerbangan yang tetap; atau
7. Cedera atau Penyakit yang disebabkan oleh olahraga profesional, balap jenis apapun, atau karena ikut perlombaan ketangkasan, kecepatan dan sebagainya dengan kendaraan bermotor, perahu, kuda, pesawat udara dan sebagainya, *hang gliding*, *ballooning* parasut, terjun payung, tinju, gulat, olah raga bela diri seperti judo, karate dan sebagainya, *bungee jumping*, menyelam dengan *scuba*, panjat tebing, *hiking* lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) meter dan kegiatan atau olahraga bahaya lainnya; atau
8. Biaya Pemeriksaan fisik dan laboratorium atau pengobatan yang tidak berhubungan dengan diagnosis atau alasan Rawat Inap, biaya rehabilitasi tanpa rekomendasi Dokter, pemeriksaan fisik secara berkala, pemeriksaan kesehatan (*medical check up*) atau uji kesehatan lainnya dimana tidak ada indikasi obyektif tentang adanya gangguan kesehatan normal atau Perawatan yang bersifat preventif (termasuk imunisasi, vaksinasi, *food supplement*), biaya istirahat, biaya telekomunikasi, cuci pakaian dan makanan tambahan, biaya penyewaan televisi berikut salurannya, biaya lemari pendingin termasuk isinya, Perawatan secara khusus dengan tujuan mengatur (menaikkan atau menurunkan) berat badan, bulimia, anoreksia nervosa, dan Perawatan lainnya yang tidak Diperlukan Secara Medis; atau
9. Perawatan medis dan pengobatan untuk gangguan tumbuh kembang termasuk namun tidak terbatas pada *failure to thrive* (FTT), gangguan makan, gangguan bicara, hiperaktifitas, gangguan pemusatan perhatian (autisme), disleksia, retardasi mental, keterlambatan berjalan, kecuali yang disebabkan oleh Penyakit yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Spesialis yang berkompeten; atau
10. Perawatan dan/atau pengobatan eksperimental, tradisional dan/atau alternatif yang di luar ilmu kedokteran barat yang tidak terbatas pada akupunktur (kecuali dilakukan oleh Dokter Umum atau Dokter Spesialis), sinthe, dukun patah tulang, paranormal, *chiropractor*, *naturopath*, holistik dan sejenisnya; atau
11. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Tertanggung atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Tertanggung; atau
12. Perawatan yang berhubungan dengan kehamilan, kelahiran, upaya mempunyai anak, keguguran, aborsi, ketidaksuaburan, disfungsi ereksi, impotensi, *vasectomy*, *tubectomy*, dan semua komplikasi yang terjadi karenanya. Juga Perawatan, pengujian, Tindakan Bedah, metode kimiawi dan mekanis dengan tujuan pengaturan kelahiran apapun penyebabnya; atau

PENGECEUALIAN

13. Perawatan atau Pengobatan dan Tindakan Bedah sehubungan dengan kelainan bawaan (kongenital), cacat bawaan, Penyakit keturunan, Perawatan/pengobatan bagi cacat bawaan dan kelainan fisik apapun baik yang diketahui ataupun tidak yang timbul karena atau yang diakibatkan olehnya dan segala komplikasinya; atau
14. Tindakan Bedah/Perawatan yang dilakukan semata-mata karena keinginan Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) tanpa adanya Cedera atau Penyakit, Tindakan Bedah percobaan (*explorative*), Tindakan Bedah dengan tujuan kecantikan, tujuan bedah plastik (kecuali akibat luka-luka yang diderita karena Kecelakaan), tujuan merubah jenis kelamin, tujuan uji mata, tujuan Perawatan atas kesalahan refraksi mata, serta penyediaan alat/perangkat bantu termasuk diantaranya kacamata, kursi roda dan alat pengganti/protesis, termasuk rabun jauh (*myopia*), lensa kontak maupun implan yang berhubungan dengan kosmetik atau alat bantu pendengaran dan tongkat penyangga; atau
15. Perawatan Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang terjadi yang berhubungan dengan gangguan mental atau kejiwaan, cacat mental, dan retardasi mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah sakit jiwa atau di bagian psikiatri suatu Rumah sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater, atau ketergantungan/penyalahgunaan atau kecanduan substansi apapun, alkohol, racun, gas, atau bahan-bahan sejenis, atau Obat-obatan selain digunakan sebagai obat menurut resep yang dikeluarkan oleh Dokter atau Perawatan di sanatorium, rumah peristirahatan, rumah penginapan dan sejenisnya; atau
16. Penyakit, Cedera atau Ketidakmampuan yang disebabkan karena tindakan Bunuh diri atau usaha/percobaan bunuh diri yang dilakukan dalam keadaan bagaimanapun, termasuk dalam keadaan waras atau tidak waras, melukai diri sendiri; atau
17. Segala tindakan yang berhubungan dengan Perawatan/pemeriksaan dan pengobatan/Tindakan Bedah gigi dan segala komplikasinya termasuk bedah mulut, gusi atau struktur penyangga gigi secara langsung atau yang terkait dengannya, kecuali luka pada gigi alami karena Kecelakaan yang terjadi tidak lebih dari 48 (empat puluh delapan) jam sejak Kecelakaan terjadi selama Masa Asuransi; atau
18. Pemasangan gigi palsu, mahkota gigi, implant gigi dan penambalan gigi karena sebab apapun termasuk karena kecelakaan; atau
19. Penyakit yang ditularkan secara seksual atau penyimpangan seksual, operasi perubahan kelamin, termasuk sunat (sirkumsisi) dengan segala komplikasinya, kecuali sunat yang disebabkan oleh Kecelakaan atau Penyakit; atau
20. Biaya Perawatan yang disebabkan baik langsung maupun tidak langsung oleh semua jenis virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*) dan/atau yang berhubungan dengan Penyakit tersebut, termasuk AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan/atau mutasinya, turunannya atau variasi dari virus tersebut kecuali apabila disebabkan oleh transfusi darah atau karena Kecelakaan dalam bekerja; atau
21. Tindakan Bedah dan pengobatan akibat upaya mendonorkan organ apapun dan/atau jaringan tubuh apapun dan segala komplikasi yang ditimbulkannya termasuk pembelian organ untuk tujuan transplantasi; atau
22. Cedera yang disebabkan tindakan melanggar hukum atau tindakan kejahatan atau percobaan melakukan tindakan kejahatan, perlawanan yang dilakukan pada saat terjadinya penanganan atas diri seseorang yang dijalankan oleh pihak yang berwenang, yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan oleh Pemegang Polis, Tertanggung/ Tertanggung Tambahan (jika ada) dan/atau Penerima Manfaat ataupun pihak yang berkepentingan dalam Asuransi Tambahan ini; atau
23. Epidemik atau *pandemic* yang dinyatakan atau diakui oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau Departemen Kesehatan Indonesia, kecuali dinyatakan lain secara tertulis oleh Penanggung; atau
24. Rawat Inap di Rumah Sakit yang bertujuan hanya untuk diagnosis, pemeriksaan sinar X, pemeriksaan fisik umum; atau
25. Rawat Inap yang tidak dilakukan di Rumah Sakit, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di klinik/ sinthe/ tabib/spa/ sauna/salon; atau
26. Rawat Jalan karena Kecelakaan yang tidak dilakukan di Rumah Sakit/klinik, termasuk namun tidak terbatas pada Perawatan di sinthe/tabib/spa/ sauna/salon; atau
27. Cedera atau Penyakit yang timbul sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari terorisme atau perang atau invasi atau serangan musuh asing atau tindak kekerasan (baik perang diumumkan maupun tidak) atau perang sipil atau pemberontakan atau revolusi atau keikutsertaan langsung dalam huru-hara atau perkelahian atau pemogokan dan keributan massa atau tindakan militer atau perampasan kekuasaan atau aktif/turut/ikut dalam angkatan bersenjata atau operasi militer/kepolisian; atau Cedera atau Penyakit akibat reaksi inti atom atau nuklir atau radiasinya; atau
28. Pelanggaran atau upaya pelanggaran asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan Asuransi Tambahan; atau
29. Perawatan yang belum terbukti secara medis dapat berhasil atau yang bersifat eksperimen; atau
30. Investigasi dan Perawatan untuk kelainan tidur, pengantian hormon terapi untuk kondisi *menopause*.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Persyaratan dan Dokumen Pendukung Dalam Mengajukan Permohonan Asuransi Jiwa

- Usia calon Pemegang Polis adalah 18-90 tahun;
- Usia calon Tertanggung adalah 31 hari – 70 tahun;
- Mengisi dan menandatangani Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ);
- Menyampaikan fotokopi identitas diri yang masih berlaku,
- Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan);
- RIPLAY Personal;
- Dokumen pendukung lainnya (bila Penanggung membutuhkannya) sebagai syarat penerbitan Polis.



Anda dapat mengakses informasi lain mengenai biaya, manfaat dan risiko melalui **CARE Generali Indonesia**

☎ 1500037

(62-21) 2902 17 17

✉ care@generali.co.id

✉ Generali Tower Lt. 7, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. HR Rasuna Said Kavling C-22, Jakarta 12940

Atau menyapa **JANE** melalui www.generali.co.id atau WhatsApp (+62)85 813 150037

SIMULASI

Nama Tertanggung	: SURYA PUTRA	Mata Uang Polis	: Rupiah
Jenis Kelamin	: Laki-laki	Masa Pertanggungan Asuransi Tambahan	: s/d Tertanggung berusia 95 tahun
Tanggal Lahir	: 25 Maret 1996	Cara Pembayaran Premi	: Bulanan
Usia Tertanggung	: 30 tahun	Masa Pembayaran Premi Asuransi Tambahan	: s/d Tertanggung berusia 95 tahun
Tahun Terbit Polis	: 1 Januari 2026	Premi Asuransi Dasar	: Rp200.750
Plan Asuransi Tambahan	: Generali HealthCare Solution Plan Gold Superior	Premi Asuransi Tambahan	: Rp666.800
Uang Pertanggungan Asuransi Dasar	: Rp250.000.000	Total Premi Bulanan	: Rp867.550

Ilustrasi Manfaat

Pada tanggal 25 Desember 2027, Bapak Surya Putra jatuh sakit dan harus rawat inap di Rumah Sakit dengan diagnosa penyakit Demam Berdarah (DBD). Tertanggung dirawat 10 (sepuluh) hari di Rumah Sakit dengan biaya kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur, kunjungan dokter Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan biaya perawatan lainnya Rp20.000.000 (dua puluh juta Rupiah) (sudah termasuk biaya perawatan Rumah Sakit lainnya, seperti obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium).

Manfaat	Biaya	Total Biaya (10 hari)
Kamar (2 tempat tidur dengan harga terendah)	Rp750.000 per hari	Rp7.500.000
Kunjungan Dokter	Rp500.000 per kunjungan per hari	Rp5.000.000
Biaya Perawatan Lainnya (termasuk obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium)	Rp2.000.000 per hari	Rp20.000.000

Total tagihan Rp32.500.000 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu Rupiah) dibayarkan seluruhnya oleh Asuransi Tambahan **Generali HealthCare Solution**.

Selanjutnya Polis akan tetap aktif dan Bapak Surya Putra tetap terlindungi dengan sisa Batas Tahunan Asuransi Tambahan **Generali HealthCare Solution** pada Tahun Polis yang sama.

Pada tanggal 15 Januari 2028, Bapak Surya Putra melakukan pengobatan rawat jalan sehubungan dengan diagnosa Demam Berdarah yang pernah dialami sebelumnya di rumah sakit dengan biaya konsultasi dokter Rp300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) dan biaya lainnya Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) (seperti obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium).

Manfaat	Biaya
Konsultasi Dokter	Rp300.000
Biaya Perawatan Lainnya (termasuk obat-obatan dan pemeriksaan laboratorium)	Rp1.000.000

Total tagihan Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah) dibayarkan seluruhnya oleh Asuransi Tambahan **Generali HealthCare Solution**.

Selanjutnya Polis akan tetap aktif dan Bapak Surya Putra tetap terlindungi dengan sisa Batas Tahunan Asuransi Tambahan **Generali HealthCare Solution** pada Tahun Polis yang sama.

Tabel Manfaat

Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Manfaat	Deskripsi	Gold Standard	Gold Superior	Gold Deluxe	Gold Suite
Indonesia					
Wilayah Pertanggungan					
Batas Tahunan		2.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	5.000.000.000
Batas Seumur Hidup Awal		4.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	20.000.000.000
Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Pertanggungan					
Indonesia		100%	100%	100%	100%
Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		60%	60%	60%	60%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong		20%	20%	20%	20%
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
Amerika Serikat		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
Manfaat Rawat Inap					
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp500.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp750.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp5.000.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan			
Biaya Dokter Umum					
Biaya Dokter Spesialis					
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya					
Manfaat Tindakan Bedah					
a. Protesis & Implant					
b. Transplantasi					
Biaya Ambulan					
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap	250.000	500.000	500.000	Sesuai Tagihan
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	350.000	350.000	350.000	1.250.000
Manfaat Rawat Jalan					
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap				
a. Konsultasi dan Obat-obatan		Sesuai Tagihan			
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik					
c. Physiotherapy dan/atau ultrasound	Per hari				
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya <i>physiotherapy</i> dan/atau <i>ultrasound</i> berakhir	Tidak berlaku			15.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat Jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap				15.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remis kanker: - <i>Radiotherapy</i> ; - <i>Targeted therapy</i> - <i>Immunotherapy treatment</i> ; - <i>Hormonal therapy</i> ; - <i>Oral chemotherapy & non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	100.000.000	150.000.000	200.000.000	Sesuai Tagihan
Biaya Cuci Darah		Sesuai Tagihan			
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun Polis	5.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 (satu) perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun Polis	Tidak berlaku			Sesuai Tagihan
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Termasuk rawat jalan 30 (tiga puluh) hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan	10.000.000	20.000.000	20.000.000	Sesuai Tagihan
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan		Sesuai Tagihan			
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan				
Manfaat Tambahan					
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun Polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	Tidak berlaku			275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara		Sesuai Tagihan			
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Tidak Berlaku			Berlaku
Renewal Bonus Benefit dan Wellness Benefit (Co-sharing 15% dengan minimal klaim Rp500.000)					
Biaya Konsultasi dan Obat-obatan		Tidak berlaku			
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Wellness Benefit (<i>basic health check up, advance health check up, heart health check up, men's health check up, women's health check up, bone health check up</i>)					

Tabel Manfaat

Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Manfaat	Deskripsi	Diamond Superior	Diamond Deluxe	Diamond Suite
Wilayah Pertanggunggaan		Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		
Batas Tahunan		4.000.000.000	5.000.000.000	6.000.000.000
Batas Seumur Hidup Awal		9.000.000.000	9.000.000.000	20.000.000.000
Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Pertanggunggaan				
Indonesia		100%	100%	100%
Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		30%	30%	30%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong		20%	20%	20%
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		Tidak ditanggung	Tidak ditanggung	Tidak ditanggung
Amerika Serikat				
Manfaat Rawat Inap				
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp750.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp1.500.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan		
Biaya Dokter Umum				
Biaya Dokter Spesialis				
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya				
Manfaat Tindakan Bedah				
a. Protesis & Implant				
b. Transplantasi				
Biaya Ambulan		Sesuai Tagihan		
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap			
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	750.000	750.000	1.250.000
Manfaat Rawat Jalan				
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap			
a. Konsultasi dan Obat-obatan		Sesuai Tagihan		
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
c. <i>Physiotherapy</i> dan/atau <i>ultrasound</i>	Per hari			
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat <i>physiotherapy</i> dan/atau <i>ultrasound</i> berakhir	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat Jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	15.000.000	15.000.000	15.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: - <i>Radiotherapy</i> ; - <i>Targeted therapy</i> - <i>Immunotherapy treatment</i> ; - <i>Hormonal therapy</i> ; - <i>Oral chemotherapy & non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	Sesuai Tagihan		
Biaya Cuci Darah		Sesuai Tagihan		
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun Polis			
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 (satu) perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun Polis	20.000.000	20.000.000	20.000.000
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Termasuk rawat jalan 30 (tiga puluh) hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan	Sesuai Tagihan		
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan		Sesuai Tagihan		
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan			
Manfaat Tambahan				
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun Polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara		Sesuai Tagihan		
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Berlaku		
Renewal Bonus Benefit dan Wellness Benefit (Co-sharing 15% dengan minimal klaim Rp500.000)				
Biaya Konsultasi dan Obat-obatan		Tidak berlaku		
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Wellness Benefit (<i>basic health check up, advance health check up, heart health check up, men's health check up, women's health check up, bone health check up</i>)				

Tabel Manfaat

Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Manfaat	Deskripsi	Platinum Superior	Platinum Deluxe	Platinum Suite
Wilayah Pertanggunggaan		Asia		
Batas Tahunan		6.000.000.000	7.000.000.000	10.000.000.000
Batas Seumur Hidup Awal		25.000.000.000	25.000.000.000	35.000.000.000
Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Pertanggunggaan				
Indonesia				
Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		100%	100%	100%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong				
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat		60%	60%	60%
Amerika Serikat		30%	30%	30%
Manfaat Rawat Inap				
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp1.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp1.500.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp2.500.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan		
Biaya Dokter Umum				
Biaya Dokter Spesialis				
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya				
Manfaat Tindakan Bedah:				
a. Protesis & Implant				
b. Transplantasi				
Biaya Ambulan				
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap			
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Manfaat Rawat Jalan				
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap			
a. Konsultasi dan Obat-obatan		Sesuai Tagihan		
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
c. Physiotherapy dan/atau ultrasound	Per hari			
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya <i>physiotherapy</i> dan/atau <i>ultrasound</i> berakhir	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: - <i>Radiotherapy</i> ; - <i>Targeted therapy</i> - <i>Immunotherapy treatment</i> ; - <i>Hormonal therapy</i> ; - <i>Oral chemotherapy & non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	Sesuai Tagihan		
Biaya Cuci Darah		Sesuai Tagihan		
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun Polis			
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 (satu) perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun Polis			
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Termasuk rawat jalan 30 (tiga puluh) hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan			
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan		Sesuai Tagihan		
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan			
Manfaat Tambahan				
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun Polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara		Sesuai Tagihan		
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Berlaku		
Renewal Bonus Benefit dan Wellness Benefit (Co-sharing 15% dengan minimal klaim Rp500.000)				
Biaya Konsultasi dan Obat-obatan		Tidak berlaku		
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Wellness Benefit (<i>basic health check up, advance health check up, heart health check up, men's health check up, women's health check up, bone health check up</i>)				

Tabel Manfaat

Besaran manfaat dalam satuan Rupiah

Manfaat	Deskripsi	Titanium	Infinite	Infinite Suite
Wilayah Pertanggunggaan		Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
Batas Tahunan		15.000.000.000	30.000.000.000	40.000.000.000
Batas Seumur Hidup Awal		45.000.000.000	45.000.000.000	60.000.000.000
Manfaat Rawat Inap diluar Wilayah Pertanggunggaan				
Indonesia				
Asia (kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong)		100%	100%	100%
Singapura, Jepang, dan Hong Kong				
Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat				
Amerika Serikat		60%		
Manfaat Rawat Inap				
Biaya Kamar dan Akomodasinya	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp3.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp5.000.000/hari mana yang lebih besar	Kamar standar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dan kamar mandi di dalam atau Rp10.000.000/hari mana yang lebih besar
Biaya Perawatan Intensif (Termasuk ICU, ICCU, PICU, NICU)	Maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun	Sesuai Tagihan		
Biaya Dokter Umum				
Biaya Dokter Spesialis				
Biaya Perawatan Rumah Sakit Lainnya				
Manfaat Tindakan Bedah:				
a. Protesis & Implant				
b. Transplantasi				
Biaya Ambulan				
Biaya Laporan Medis	Per Rawat Inap Maksimal 1 (satu) laporan medis per Rawat Inap			
Biaya Pendamping	Per hari Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari per tahun	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Manfaat Rawat Jalan				
Biaya Perawatan Sebelum dan Sesudah Rawat Inap	Maksimal 30 (tiga puluh) hari untuk Perawatan Sebelum Rawat Inap, dan maksimal 90 (sembilan puluh) hari untuk Perawatan Setelah Rawat Inap	Sesuai Tagihan		
a. Konsultasi dan Obat-obatan				
b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik				
c. Physiotherapy dan/atau ultrasound	Per hari			
Rehabilitasi Medik Pasca Stroke	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah periode manfaat Biaya <i>physiotherapy</i> dan/atau <i>ultrasound</i> berakhir	30.000.000	60.000.000	60.000.000
Konsultasi Psikiater Rawat Jalan	Maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap	30.000.000	60.000.000	60.000.000
Biaya Perawatan Kanker, termasuk pemeriksaan remisi kanker: - <i>Radiotherapy</i> ; - <i>Targeted therapy</i> - <i>Immunotherapy treatment</i> ; - <i>Hormonal therapy</i> ; - <i>Oral chemotherapy & non-oral chemotherapy</i>	Maksimal 5 (lima) tahun setelah tanggal berakhirnya Perawatan aktif terkait kanker	Sesuai Tagihan		
Biaya Cuci Darah				
Biaya Akupunktur dan Obat-obatan Tradisional Tiongkok	Per tahun Polis	30.000.000	30.000.000	30.000.000
Biaya Perawat di Rumah	Maksimal 1 (satu) perawat dan 120 (seratus dua puluh) hari per tahun Polis	Sesuai Tagihan		
Biaya Pembedahan Pulang Hari	Termasuk rawat jalan 30 (tiga puluh) hari setelah Pembedahan Pulang Hari Per ketidakmampuan			
Biaya Perawatan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan				
Biaya Rawat Jalan Lanjutan Gawat Darurat Akibat Kecelakaan	Maksimal 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya Kecelakaan			
Manfaat Tambahan				
Anggota Tubuh Artifisial	Per tahun Polis, per Perawatan maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau pembedahan	275.000.000	275.000.000	275.000.000
Biaya Tindakan Bedah Rekonstruksi Payudara		Sesuai Tagihan		
Manfaat Evakuasi Medis Darurat		Berlaku		
Renewal Bonus Benefit dan Wellness Benefit (Co-sharing 15% dengan minimal klaim Rp500.000)				
Biaya Konsultasi dan Obat-obatan				
Biaya Pemeriksaan Penunjang Diagnostik dan Wellness Benefit (basic health check up, advance health check up, heart health check up, men's health check up, women's health check up, bone health check up)		10.000.000	20.000.000	20.000.000

Definisi Penting

- Penanggung adalah PT Asuransi Jiwa Generali Indonesia.
- Pemegang Polis adalah perorangan atau pihak yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan kami, Penanggung.
- Tertanggung Utama adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika ada).
- Tertanggung Tambahan adalah perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Tambahan ini sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis (jika ada);
- Penerima Manfaat adalah perorangan atau pihak yang namanya tercantum dalam Polis, yang ditunjuk oleh Pemegang Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi, dengan ketentuan perorangan atau pihak tersebut mempunyai hubungan kepentingan terhadap Tertanggung atas asuransi ini (*insurable interest*), sesuai dengan ketentuan Polis dan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Polis adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Penanggung yang berisi perjanjian/perikatan Asuransi Jiwa antara Penanggung dan Pemegang Polis, baik yang berbentuk cetak ataupun digital/elektronik, yang memuat antara lain Ikhtisar Polis, Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ), Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis, Endorsemen Polis, Lampiran, termasuk dokumen-dokumen tertulis lainnya (jika ada) yang memuat syarat-syarat asuransi beserta tambahan atau perubahannya yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.
- Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah periode selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi, dimana Polis akan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayar lunas.
- Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan tidak berlaku bagi Tertanggung, kecuali untuk Rawat Inap atau Rawat Jalan yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terhitung sejak Tanggal Berlaku Pertanggungan Asuransi Tambahan, Tanggal Pemulihan Polis terakhir, atau Tanggal disetujuinya perubahan Manfaat Asuransi atas Asuransi. Tambahan oleh Penanggung sebagaimana dicantumkan dalam Perubahan Polis (jika ada), atas Tanggal mana yang terakhir.

Premi

- Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sehubungan dengan Polis, termasuk Premi Manfaat Utama, Premi Manfaat Tambahan (jika ada) dan/atau Premi Asuransi Tambahan (jika ada), sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya-biaya dan komisi Tenaga Pemasar.
- Pemegang Polis wajib membayar Premi pertama saat mengajukan SPAJ.
- Premi wajib dibayarkan secara langsung kepada Penanggung tanpa melalui perantara dan/atau pihak ketiga lainnya manapun.
- Silahkan mencantumkan nama Generali Indonesia sebagai penerima Premi. Penanggung akan menyatakan lunas sesuai dengan tanggal penerimaan Premi.
- Apabila Pemegang Polis tidak membayar Premi, hal ini dapat mengakhiri manfaat produk. Pengakhiran tersebut akan terjadi sejak Polis melewati Masa Leluasa membayar Premi (*grace period*). Selanjutnya Pemegang Polis dapat melakukan hal di bawah ini:
 - i. Memulihkan Polis untuk melanjutkan manfaat paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal berakhirnya Polis; atau
 - ii. Mengajukan penutupan Polis dan selanjutnya Penanggung akan membayarkan Nilai Polis (jika ada). Pengajuan ini akan mengakibatkan Polis berakhir.

Masa Mempelajari Polis

- Pemegang Polis memiliki waktu mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal menerima Polis. Pastikan Pemegang Polis telah memahami produk ini dengan baik. Pemegang Polis dapat menghubungi Agen atau Penanggung untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut.
- Pemegang Polis dapat membatalkan Polis apabila tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tertera di Polis karena alasan apapun. Pembatalan tersebut dapat Pemegang Polis lakukan selama masa mempelajari Polis.
- Atas pembatalan tersebut Penanggung akan mengembalikan Premi Pemegang Polis setelah mengurangi Biaya Administrasi dan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Pembatalan ini juga akan membebaskan Penanggung dari tanggung jawab apapun atas manfaat Pemegang Polis sejak Tanggal Terbit Polis.

Cara Mengajukan Klaim

- Pengajuan klaim dapat dilakukan secara bebas tunai (*cashless*) dengan menggunakan kartu kesehatan atau surat penjaminan dari Penanggung di seluruh jaringan rumah sakit rekanan yang bekerjasama dengan Penanggung.
- Dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi Tambahan ini adalah sebagai berikut:
 - i. Formulir klaim (untuk pengajuan secara *reimbursement*) Rawat Inap/Rawat Jalan/Tindakan Bedah (sesuai dengan jenis klaim yang diajukan) yang diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - ii. Surat keterangan Dokter Umum atau Dokter Spesialis yang sah dan berwenang (asli) dari Dokter yang menegakkan diagnosis dari keadaan tersebut dan tanggal mulainya Ketidakmampuan;
 - iii. Catatan medis/*resume* medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada);
 - iv. Kuitansi asli yang diterbitkan oleh Rumah Sakit yang merawat, berikut rinciannya atas biaya Perawatan dari Rumah Sakit, Dokter Umum atau Dokter Spesialis, Perawat pribadi (untuk biaya Perawatan di rumah), apotek, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang atau salinan kuitansi yang telah dilegalisir oleh instansi yang bersangkutan, termasuk salinan resep dan hasil pemeriksaan penunjang, serta bukti dan rincian pembayaran klaim dari pihak lain, apabila terdapat koordinasi Manfaat Asuransi. Kuitansi dan tanda terima asli atas biaya Perawatan tidak akan dikembalikan dalam hal berkaitan dengan koordinasi manfaat, dimana apabila Penanggung dapat membayarkan klaim tersebut, Penanggung akan memberikan surat koordinasi manfaat dan salinan kuitansi tersebut dengan mencantumkan besarnya jumlah pembayaran klaim yang akan dilakukan oleh Penanggung;
 - v. Surat Berita Acara Kepolisian dalam hal Kecelakaan;
 - vi. KTP atau kartu identitas diri lainnya yang sah atas Pemegang Polis dan Tertanggung;
 - vii. Dokumen-dokumen lain yang relevan dan dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada fotokopi paspor, fotokopi visa, fotokopi buku rekening atau dokumen pelengkap lainnya.Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud di atas, jika dibuat dalam bahasa asing maka harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dan dilakukan oleh penerjemah tumpah. Biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan Manfaat Asuransi akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Tertanggung.
- Pengajuan klaim harus dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal keluar dari Rawat Inap dan/atau Rawat Jalan.
- Penanggung berhak untuk meminta pemeriksaan ulang atas diri Tertanggung yang sakit atau Cedera pada Dokter atau laboratorium yang ditunjuk oleh Penanggung.
- Penanggung berhak meminta Tertanggung untuk mengisi dan menandatangani formulir surat kuasa dan/atau formulir lainnya yang dikeluarkan oleh Penanggung/pihak Rumah Sakit/Dokter/pihak lain yang terkait dalam proses klaim dimaksud.
- Pengajuan klaim atas pembayaran Manfaat Asuransi akan dianggap sah apabila syarat-syarat sebagaimana disebutkan diatas telah dipenuhi seluruhnya oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dan Penanggung mempunyai hak untuk menolak pembayaran Manfaat Asuransi yang diajukan jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi.

Informasi Lainnya

- Generali Indonesia akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, Biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini atau perubahan lainnya (apabila ada) melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Generali Indonesia akan mengirimkan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal berlaku perubahan pada alamat Anda yang terdaftar di Generali Indonesia.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku atas produk ini. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website <https://www.generali.co.id/id/produk/kesehatan/generali-healthcare-solution> atau WA +6285813150037.

**PENAFIAN/DISCLAIMER
(PENTING UNTUK DIBACA)**

- Generali Indonesia dapat menolak SPAJ Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada agen Generali Indonesia atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Anda wajib untuk bertindak dengan iktikad terbaik (*utmost good faith*) dalam pengajuan permohonan asuransi ini. Oleh karenanya, Anda wajib memberikan pernyataan yang benar dan mengungkapkan semua fakta material, yaitu informasi, jawaban, keterangan, keadaan dan fakta yang dapat mempengaruhi pertimbangan Generali Indonesia dalam menerima atau menolak suatu pengajuan tersebut serta dalam menetapkan jumlah premi jika permohonan tersebut disetujui.
- Segala informasi pada RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk menggambarkan manfaat produk. Termasuk namun tidak terbatas pada bagian Penjelasan Manfaat Asuransi, Nilai Polis dan Biaya-biaya. Anda dapat mempelajari penjelasan lebih lengkap pada Polis yang akan terbit setelah Generali Indonesia menyetujui SPAJ Anda.



PT Asuransi Jiwa Generali Berizin dan Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal cetak dokumen
Version 1.3/04/2026